

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.¹ Pornografi dikhawatirkan akan mengganggu anak-anak atau remaja sehingga mengalami gangguan psikis dan kekacauan dalam perilaku bila mereka mengalami pelecehan seksual.

Pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi* .² Menurut HB. Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap ke daerah-daerah kelamin yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Arief Budiman menyatakan bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.³

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

¹ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 2.

² Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Semarang, 2012, hlm. 9.

³ Firdaus Syam, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 21.

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Demikian besarnya efek tersebut bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.⁴

Penyebaran pornografi melalui media elektronik internet dapat terjadi karena pengguna tidak bijak dalam hal pemanfaatan ruang maya (*cyber space*). Perbuatan menyimpang ini semakin banyak jenisnya dan dapat terjadi di semua aspek kehidupan dan siapa saja dapat melakukannya termasuk pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi karena hal tersebut merupakan penyalahgunaan kompleksitas teknologi berbasis digital dengan menggunakan ruang digital sebagai medianya.⁵

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

⁴ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp pidana dan Undang-Undang No. 44 tahun 2008*, FH Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2012, hlm. 2.

⁵ Anggara, dkk., *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*, Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum Vol. 5, No. 5, 2016, hlm. 2.

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak.

Ada beberapa pengaturan hukum di Indonesia yang secara jelas mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku terkait penyebaran konten pornografi.⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kenyataannya masih banyak terjadi kejahatan melalui media sosial yang jika dibiarkan tentunya akan mengancam perilaku dan merusak moral generasi muda. Salah satunya ialah kasus dalam penelitian ini yaitu terjadi penyebaran konten pornografi melalui media sosial yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dalam kasus ini pelaku merasa kesal dan sakit hati karena sering dibuat cemburu oleh korban pada saat pacaran. Kemudian timbul niat dari pelaku

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-di-lindonesia-lt4b86b6c16c7e4/> Diakses Pada Tanggal 21 November 2024.

untuk mempermalukan korban dengan menyebarkan foto dan video asusila milik korban. Dalam hal ini pelaku mempublikasikan atau memposting video yang mengandung unsur kesusilaan korban ke media elektronik yaitu instagram, sehingga data tersebut dapat diakses oleh orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu adanya kajian lebih mendalam terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim tentang sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup:

- a) Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas dan membantu bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

- b) Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat umum, penulis sendiri serta dapat menjadi bahan acuan dan masukan kepada para penegak hukum khususnya yang berhubungan dengan sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi agar tidak mengalami perluasan konteks. Adapun pembahasan hal-hal yang disorot dalam penelitian ini ialah membatasi semata-mata mengenai analisis putusan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu pedoman yang bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan. Penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian Skripsi *Mutmainnah* dari Universitas Hasanuddin dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi putusan, tetapi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang berkaitan dengan masalah kasus yang diteliti di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana *revenge porn* adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Namun Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil yang mana dalam Pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal ini tidak menguraikan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut.⁷ Skripsi ini lebih menitikberatkan kualifikasi serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi. Sedangkan penelitian penulis berfokus dalam mengkaji sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

⁷ Mutmainnah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 44.

2. Penelitian Skripsi Sandiliama Sarumaha dari Universitas Medan Area dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whathapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas peredaran video porno kejahatan video porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah memenuhi tujuan hukum dan aspek subjektif. Yang menuntut agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa divonis 12 (dua belas) tahun oleh Majelis Hakim.⁸ *Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada studi kasus. Walaupun mengangkat penelitian yang hampir menyerupai, namun objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat permasalahan yang berbeda dari peneliti terdahulu.*
3. Penelitian Skripsi Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021 PN.Tgt)”*. Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasilnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi di media sosial dengan putusan No.215/Pid.B/2021/PN.Tgt belum sesuai dengan aspek yuridis sehingga dapat

⁸ Sandiliama Sarumaha, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whathapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2022, hlm. 65.

menyebabkan pengulangan tindak kejahatan tersebut.⁹ Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada jenis jejaring sosialnya yang mana penulis membatasi penelitian pada media sosial instagram dan whatsapp.

4. Penelitian Jurnal Alexander Nicko Hermawan dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan judul “Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasilnya menunjukkan bahwa R jelas telah memenuhi unsur-unsur dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Pornografi. R adalah seorang laki-laki sehingga memenuhi unsur setiap orang. R juga dengan penuh kesadaran, mengetahui, dan menghendaki untuk melakukan penyebaran atas informasi elektronik yang merupakan pornografi melalui akun media sosial milik B, sehingga memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁰ Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada pelanggaran UU ITE.

⁹ Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021 PN.Tgt)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 79.

¹⁰ Alexander Nicko Hermawan, *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8 No.4, November 2020, hlm. 673.

Sedangkan penulis dalam penelitiannya ingin mengkaji perihal sanksi hukum terhadap pelakunya secara spesifik.

5. Penelitian Jurnal *Nurfitriah Pakaya, dkk dari Universitas Negeri Gorontalo* dengan judul “*Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial*”. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa penanggulangan penyebaran konten pornografi dilakukan oleh Kepolisian melalui pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan mengenai bahaya dan sanksi penyebaran pornografi pada masyarakat ini. Selain itu dialog juga perlu dilakukan bersama masyarakat luas melalui kegiatan lapangan yang berbasis pada masyarakat.¹¹ Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada metode. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif pendekatan kasus (*case approach*).

G. Kajian Kepustakaan

1. Pelaku Penyebaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaku memiliki pengertian orang yang melakukan suatu perbuatan.¹² Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang

¹¹ Nurfitriah Pakaya, *Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 1, No.2, April 2024, hlm. 23.

¹² <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku> Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2024.

melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan yang menganjurkan.¹³

Bentuk-bentuk pelaku dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Pelaku pelaksana (*plegen*) yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana.

Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku Kedua dan Ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari undang-undang tindak pidana diluar KUHP misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

- b. Pelaku sebagai penyuruh (*doen plegen*), pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan bahwa penyuruh perbuatan pidana (*doen*

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/> Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2024.

¹⁴ Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No. 5, Juli 2015, hlm. 125.

plegen) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan

- c. Pelaku peserta (*medeplegen*) yaitu bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu.
- d. Pembujuk atau penganjur (*uitlokken*) adalah bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke 2 (dua) dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Pelaku penyebaran ialah orang yang melakukan suatu tindakan yaitu menyebarkan perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan definisi penyebaran yang

berarti proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.¹⁵ Penyebaran adalah suatu kejadian, situasi, dan kondisi yang menyebabkan suatu berita atau peristiwa disebarkan melalui media online atau media cetak. Penyebaran tersebut menyebabkan suatu peristiwa menjadi banyak diketahui oleh masyarakat luas.

2. Konten

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan konten adalah sebuah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sehingga dapat digunakan untuk menampilkan berurut sedemikian rupa lewat penyampaian konten dilakukan melalui berbagai media sosial seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah dapat melalui telepon genggam (*handphone*). Sedangkan menurut Ikapi dalam kutipan yang ditulis Finy F. Basarah dan Gustina juga menjelaskan pengertian konten adalah struktur informasi yang terdapat pada halaman situs atau informasi yang tersedia melalui media. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media.¹⁶

Konten merupakan salah satu perwujudan dari eksistensi seseorang dalam menggunakan media sosial. Setiap pengguna media sosial akan mengekspresikan dirinya melalui konten yang diunggah baik berupa video, teks, atau bentuk lainnya. Konten adalah ilmu pengetahuan, proses dan keterampilan serta nilai-nilai.¹⁷ Melalui konten juga akan terjalin interaksi antar pengguna media sosial

¹⁵<https://kumparan.com/berita-terkini/arti-antonim-dan-sinonim-penyebaran-dalam-bahasa-indonesia-20mFwgxMQdp> Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2024.

¹⁶ Finy F. Basarah dan Gustina, *Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial*, "Jurnal Abdi Masyarakat", Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 24.

¹⁷ <https://tedas.id/bisnis/internet/-marketing/konten/> Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2024.

tersebut, biasanya berupa tanda “suka” maupun berupa komentar yang ditujukan dalam konten tersebut.

Konten yang bagus dan hebat harus memiliki semua hal berikut:¹⁸

- a. *Credible* (kredibel), salah satu cara pasti untuk memantapkan audiens adalah dengan menyajikan konten yang kurang kredibel. Singkatnya, mereka harus mempercayainya. Kredibilitas yang ditunjukkan melalui profil serta memasukan sejumlah fakta sehingga dapat meyakinkan konten tersebut autentik.
- b. *Shareable* (dibagikan), konten yang bagus dan hebat hanya menjadi hebat jika banyak yang mengkonsumsi konten tersebut, atau lebih tepatnya jika banyak dan mudah untuk dibagikan kepada orang lain.
- c. *Useful or fun* (berguna dan menyenangkan), konten yang bermanfaat atau menyenangkan akan sangat berpengaruh bagi para target konsumen.
- d. *Interesting* (menarik), konten yang menarik itu cukup subjektif. Ukuran yang baik adalah ketika konten tersebut cukup menarik dan luar biasa, sehingga layak untuk dikomentari.
- e. *Relevant* (keterkaitan), relevansi mungkin merupakan pilar konten yang paling penting. Kita tidak akan dapat mulai membuat konten sampai kita benar benar memahami dan memiliki keterkaitan dengan konsumen.
- f. *Different* (berbeda), konten yang bagus itu harus berbeda. Dengan memikirkan ide yang bagus serta unik itu yang akan menjadikan konten menampilkan sesuatu yang berbeda.
- g. *On brand* (melekat pada merek), untuk menghasilkan konten yang banyak disenangi, salah satunya juga harus terdapat sebuah merek yang melekat di benak para konsumen.

Konten di media sosial memang ada yang bersifat positif maupun negatif, sangat disayangkan apabila banyak konten yang memuat nilai negatif ketimbang nilai positif. Disini khususnya remaja diharapkan bisa merancang ide mengenai konten media sosial yang positif khususnya yang bersifat edukatif, meskipun

¹⁸ Kingsnorth, *Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing*, Kogan Page Limited, London, 2016, hlm. 232.

karakteristik media siber dapat dilihat melalui media sosial yang memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis siber lainnya.¹⁹

Secara garis besar konten media online terdiri dari teks, gambar (visual), dan suara (audio). Berikut ini jenis-jenis konten media online antara lain :²⁰

- a. Teks yaitu konten berupa tulisan yang berisi ulasan, kajian, analisis, deskripsi, definisi, dan pengertian.
- b. Gambar, ada ungkapan satu gambar bernilai 1000 kata (*a picture is worth a thousand words*). Instagram populer karena mewajibkan *status update* berupa foto atau video. Konten gambar paling disukai pengguna media sosial.
- c. Infografis adalah representasi visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas, seperti pada papan, peta, jurnanisme, penulisan teknis, dan pendidikan.
- d. Meme adalah gambar lucu berisi sindiran atau kritik. Meme sangat populer di kalangan pengguna internet yang lebih muda. Meme sering berupa video dan gambar dengan teks lucu yang biasanya menjadi viral.
- e. Video adalah penjelasan singkat tentang apa pun yang ingin dijelaskan oleh videografer. Ini bisa berdasarkan humor atau pembelajaran, dan sangat bagus untuk dinikmati semua orang.
- f. *Podcast* biasanya tersedia dalam seri berlangganan berupa *file audio* yang tersedia untuk didengarkan.
- g. Tautan adalah cara yang dapat diakses bagi pembaca untuk menjangkau situs/blog lain yang disukai atau merekomendasikan.
- h. *Game*, setiap orang memiliki kesempatan untuk bermain game online yang tersedia di pencarian Google.
- i. QR Code (*quick response code*) adalah barcode dua dimensi yang dapat menyimpan data. Kode QR dapat dipindai pada ponsel untuk memunculkan penawaran atau tautan ke produk/situs web.

3. Pornografi

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,

¹⁹ Azuna Vion Harnadi, *Analisis Konten Serial Film Animasi Upin dan Ipin Musim 8 Ditinjau Dari Prinsip Desain Pesan Pembelajaran*, Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan, Vol. 6, No. 4, 2017, hlm. 384.

²⁰ <https://komunikasipraktis.com/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya/> Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2024.

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi juga menyangkut mengenai seksualitas seseorang, dimana kata “*porno*” lazim diketahui sebagai suatu perbuatan atau aksi cabul. Sejalan dengan pemaknaan tersebut, kata pornografi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*pornographia*” yang terdiri dari kata “*porni* atau *porne*” yang artinya pelacur, dan kata “*graphein*” yang berarti menulis.

Pornografi secara harfiah dapat dikatakan bahwa:²¹

- a. Pornografi adalah pengungkapan dalam bentuk cerita (tulisan) mengenai pelacuran atau prostitusi.
- b. Pornografi juga dimaknai sebagai suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan ataupun lukisan (gambar) yang bersifat erotis untuk menimbulkan rangsangan seks bagi siapa saja yang membaca atau melihatnya.

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:²²

- a. Menurut Abu Al-Ghifari pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.

²¹ Nynda Fatmawati Octarina dan Amirul Faqih Amza, *Media Sosial & Anak “Perlindungan Anak Atas Pornografi di Media Sosial”*, CV. Amerta Media, Jawa Tengah, 2021, hlm. 72.

²² Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi Dan Aborsi Dalam Perspektif Islam.*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007, hlm. 2.

- b. Feminis dan Moralis Konservatif mendefinisikan pornografi sebagai “Penggambaran meterial seksual yang mendorong pelecehan seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.”
- c. Menurut RUU Anti Pornografi, “Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan film, video terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.”

Secara garis besar pornografi dapat diidentifikasi berdasarkan metode penyampaian, pendistribusian, atau penyebarannya. Ada pornografi yang ditunjukkan di muka umum (secara langsung) dan pornografi yang ditunjukkan melalui media komunikasi lainnya, misalnya media cetak dan media elektronik, seperti televisi dan radio ataupun jaringan internet yang lebih dikenal dengan *cyber pornografi* atau *cyberporn*. Sehingga dapat dikatakan bahwa, *cyberporn* adalah pornografi yang ada dan disebarakan secara daring melalui media komunikasi elektronik sejenisnya yang terhubung dengan jaringan internet, misalnya pornografi dalam media sosial dan jejaring sosial.²³

Pada dasarnya, pornografi memang diatur dalam UU Pornografi sebagai *lex specialis*, maka “batasan dan definisi” pornografi telah ditetapkan, yaitu

²³ Nynda Fatmawati Octarina & Amirul Faqih Amza, *Op. Cit.*, hlm. 73.

konten-konten “yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi menyatakan pelarangan penyebarluasan konten bermuatan pornografi, yaitu pelarangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengimpor, mengekspor, menyebarluaskan, menawarkan, menyiarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi termasuk tidak terbatas pada konten yang memuat persenggamaan (yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Yang terhadap pelanggaran hal-hal tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Pornografi.²⁴

Sebenarnya, masih banyak lagi larangan-larangan tindak pidana pornografi yang disebutkan dalam UU Pornografi, misalnya, larangan untuk:

- a. Meminjamkan atau mengunduh konten pornografi (Pasal 5);
- b. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan konten pornografi (Pasal 6);
- c. Mendanai atau memfasilitasi tindak pidana pornografi (Pasal 7);
- d. Menjadi dan/atau menjadikan orang lain sebagai objek atau model pada konten bermuatan pornografi (Pasal 8 dan Pasal 9);
- e. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum sesuatu hal yang berbau pornografi (Pasal 10);
- f. Melibatkan anak dalam perbuatan tindak pidana pornografi (Pasal 11);
- g. Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan atau memaksa anak untuk menggunakan produk ataupun jasa pornografi (Pasal 12).

Dalam Pasal 282 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,

²⁴ *Ibid*, hlm. 78.

membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.²⁵

UU Pornografi memberikan batasan dan definisi yang cukup jelas mengenai apa itu pornografi. Melalui frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,” maka KUHP pun memberikan cakupan yang luas hingga dapat menyentuh pengaturan tindak pidana pornografi. UU ITE juga menjadi pelengkap dan mengatur mengenai tindak pidana pornografi serta lebih memfokuskan terhadap suatu cara penyampaian, pendistribusian, atau penyebarluasan konten pornografi di internet.

Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Adapun jenis-jenis media pornografi tersebut adalah:

a. Media Audio (Dengar)

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar tentang pornografi. Contoh-contoh media pornografi berupa audio adalah radio, kaset CD dan tape, MP3, lagu, suara telepon dan media-media audio lainnya yang mengantarkan kita pada pornografi. Pornografi melalui radio contohnya interaksi seksual berupa suara antara penyiar dan pendengar radio. Pornografi melalui lagu contohnya lirik mesum dan desahan seksual penyanyi.

²⁵ *Ibid*, hlm. 79.

Pornografi melalui telepon contohnya percakapan atau desahan mesum oleh pembicara kepada pendengar telepon. Zaman informasi ini, kehadiran internet juga dapat menjadi media audio untuk memperoleh pornografi.²⁶

b. Media Audio-Visual (Pandang-Dengar)

Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukan, konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang mengantarkan kita pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat. Pornografi melalui film atau video contohnya adegan-adegan mesum. Pornografi melalui pertunjukan dan atau konser contohnya tarian erotis penyanyi dan atau penari latar.

c. Media Visual (Pandang)

Media visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya kita dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur pornografi dapat kita katakan media visual pornografi.²⁷

Kadang-kadang ada juga yang membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif

²⁶ Putri Devani K, *Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010 s/d 2013)*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hlm. 21.

²⁷ *Ibid*, hlm. 22.

bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi.²⁸

Keberadaan pornografi di media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik beratkan pada materi pesan, yaitu unsur tidak senonoh, seperti ketelanjangan manusia dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, ditunjukan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan birahi yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.²⁹

4. Media Sosial

Media adalah alat komunikasi asal dari kata “media” itu bentuk dari kata *medium* yang merupakan dari bahasa latin yaitu *medius*, secara harfiah berarti “tengah”, “perantara”, “pengantar”. Dapat diartikan media sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan. Media itu dapat berupa “*software*” dan atau juga alat berupa “*hardware*”. Banyak batasan mengenai media, *Association of Education and Communication Technology* (AECT) memberikan pengertian tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi.³⁰

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pada kenyataannya, media dan semua perangkat

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M.Zaenal Afif, *Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Maguwoharjo*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

³⁰ Nizwardi Jalinus dan Ambiyar, *Media Dan Sumber Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 2-3.

lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.

Penyusunan definisi media sosial perlu melihat perkembangan hubungan individu dengan perangkat media. Karakteristik kerja komputer berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain (*human cognition*) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan berdasarkan sebagaimana individu berkomunikasi (*human communication*) dalam jaringan antar individu. Terakhir, dalam karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia (*users*) bekerja sama (*human cooperation*).³¹

Adapun etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA, jangan memposting artikel atau status yang bohong dan jangan mencopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Selain itu, etika berkomunikasi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran dan empati kita dalam berkomunikasi.³²

Dalam bermedia sosial terdapat beberapa media yang digunakan diantaranya adalah:

a. Media Jejaring Sosial

Social networking atau jaringan sosial merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk

³¹ Mulawarman, *Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Jurnal, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 37.

³² Muhammad Syu'aib Taher dan Masrap, *Pendidikan Etika Budaya Komunikasi Melalui Media Sosial Berbasis Al-Qur'an*, Jurnal, Pascasarjana Institut PTIQ, Jakarta, hlm. 54.

konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia virtual.³³ Contoh dari jejaring sosial yaitu *instagram* yang merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten.

b. Blog (Jurnal Online)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik bentuk tautan web lain, informasi dan sebagainya. Pada awalnya blog cenderung dikelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khayalak membuat perusahaan maupun institusi bisnis juga terjun mengelola blog.³⁴

c. *Microblogging* (Jurnal Online Sederhana)

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Di Twitter pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pandangan pengguna lain, membahas trending topic dengan menggunakan tagar.³⁵

d. Media Berbagi

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Beberapa contoh media berbagi ini adalah *youtube*, *flicker*, *photobucker*, atau *snappfish*.³⁶

e. Penanda Sosial

Penanda sosial atau *social bookmarking* merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah *Delicious.com*, *StumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk Indonesia adalah *LintasMe*.³⁷

f. Wikipedia

Wikipedia merupakan media atau situs web yang secara program, memungkinkan para penggunaannya berkolaborasi untuk membangun konten secara bersama. Dengan wikipedia, setiap pengguna melalui peramban web bisa dapat menyunting sebuah konten yang telah dipublikasikan, bahkan turut membantu konten yang sudah dikreasikan atau disunting oleh pengguna lain yang telah berkontribusi.³⁸

³³ Ilham Muchtar, dkk, *Pendidikan Al-Qur'an Pada Generasi Milenial*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, hlm. 89.

³⁴ *Ibid*, hlm. 90.

³⁵ Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, AMIK BSI, Karawang, 2016, hlm. 3.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Ainaya Nazilatul Fathinia Muqoffa, *Manfaat Sosial Media Dalam E-Government Di Indonesia*, Jurnal Jispendiora Vol 1 No. 3 (Desember 2022), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 35.

³⁸ *Ibid*.

Adapun karakteristik media sosial sebagai media yang berada dalam ruang digital adalah sebagai berikut:³⁹

a. *Network* (Jaringan)

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk agar pengguna (*user*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas, contohnya seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *line* dan lain-lain.⁴⁰

b. *Information* (Informasi)

Informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh penggunanya. Sifatnya itu multimedia yang dapat menyampaikan informasi secara cepat dalam hitungan detik saja. Kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.⁴¹

c. *Archive* (Arsip)

File dan berbagai dokumen informatif yang pernah dipublikasikan di media sosial dapat tersimpan walaupun sudah bertahun-tahun selama servernya masih berfungsi. Hal ini memungkinkan publik dapat mengakses berbagai informasi masa lalu yang masih dibutuhkan.⁴²

d. *Interactivity* (Interaktif)

Mendorong pelaku media sosial untuk berkomunikasi secara interaktif. Hubungan publik yang menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi dapat berinteraksi dengan publiknya untuk membangun saling pengertian secara langsung dan intensif.⁴³

e. *Simulation*

Melalui media sosial, *public relations* atau hubungan publik dapat melakukan rekayasa positif dengan maksimal bagaimana mencitrakan perusahaan, baik melalui teks, grafis, ataupun audio visual.⁴⁴

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses atau cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu

³⁹ Rusli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hlm. 11.

⁴⁰ Dahlia Sarkawi, *Perubahan Sosial dan Budaya Akibat Media Sosial*, Jurnal Administrasi Kantor Vol. 4, No. 2, Desember 2016, ASM BSI Jakarta, Jakarta, hlm. 317.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 318.

⁴² *Ibid.* hlm. 320.

⁴³ *Ibid.* hlm. 322.

⁴⁴ Yusrin Amad Tosypu, *Media Baru pada Komunikasi Politik (Komunikasi Politik I Dunia, Virtual)*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2018, hlm. 76.

hukum yang dihadapi.⁴⁵ Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.⁴⁶ Pada dasarnya penelitian adalah pengumpulan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif. Artinya bahwa penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan hukum serta keputusan Pengadilan yang berhubungan dengan analisis putusan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁴⁶ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 160.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 52

aturan dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.⁴⁸

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu objek melalui data yang telah ada, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁹ Yaitu tentang sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan yang berupa :⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum seperti yurisprudensi yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terdiri atas putusan pengadilan berupa Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini,

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

⁵⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 112.

berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁵¹

4. Pengolahan data

Penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum yang selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai pembagian bahan hukum dan mengorganisir data hasil penelitian tersebut dengan sistematis sehingga Penulis dapat menghasilkan rumusan secara umum dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir. Untuk

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015, hlm. 153.

mempertegas gejala yang ada, data disimpulkan selengkap dan seakurat mungkin, kemudian dilakukan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berdasarkan data yang terkumpul dari tugas akhir ini.